



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

	NOMOR SOP	027/OT.210/F2.J/11/2016
	TANGGAL PEMBUATAN	04 Januari 2010
	TANGGAL REVISI	29 November 2016
	TANGGAL EFEKTIF	03 Januari 2017
	DISAHKAN OLEH	 Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Ir. TRI HARSI, MP NIP. 19651226 199103 2 001
NAMA SOP	PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS UNTUK KEPERLUAN PRIBADI	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah	1. Memiliki kemampuan mengemudi kendaraan sendiri atau memakai sopir 2. Memiliki SIM sesuai klasifikasi kendaraan 3. Bertanggung jawab secara materi untuk mengganti/mempebaiki kendaraan akibat pemakaiannya	
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN	
1. SOP Kegiatan	1. Kendaraan 2. Form pemakaian Kendaraan Dinas untuk keperluan pribadi	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN	
Pengaturan Penggunaan Kendaraan Dinas untuk Operasional kedinasan menjamin efisiensi biaya eksploitasi kendaraan Menambah jangka usia teknis kendaraan	1. Catatan pemakaian kendaraan	